BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bentuk antisipasi bagi peneliti terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya biar tidak ada kesamaan dalam penelitian. Maka dari itu peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sucihati yang berjudul "Peran Pekerja Sosial Dalam Intervensi Terhadap Anak Berperilaku Menyimpang di Panti Sosial Marsudi Putra (PSPM) Antasena Magelang" pada tahun 2021. Penelitian ini menekankan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian mengenai peranan, persamaan, dan perbedaan antara pekerja sosial fungsional yang memiliki latar belakang pendidikan dalam kesejahteraan sosial dan mereka yang tidak, dalam hubungannya dengan anak-anak yang menunjukkan perilaku menyimpang. Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan, di mana pendekatan dilakukan berdasarkan data empiris. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif kualitatif, dan data diperoleh melalui teknik *purposive sampling* dari responden yang terdiri dari staf, pekerja sosial, dan penerima manfaat dari Program Sosial Pemberdayaan Masyarakat (PSMP) Antasena. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan memberikan interpretasi

yang sesuai. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi (Sucihati, 2021).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Cahya yang berjudul "Peran Pekerja Sosial Dalam Mengelola Perilaku Menyimpang Melalui Pola Komunikasi Antar Pribadi di UPT PPSPA Bima Sakti Batu" pada tahun 2018. Kesimpulan dari studi ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran pekerja sosial dalam mengelola perilaku menyimpang melalui pola komunikasi antarpribadi di UPT PPSPA Bima Sakti Batu. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode obsevarsi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah koleksi data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan dalam uji keabsahan data peneliti menggunakan kreadibilitas (*creadibility*), keterahlian (*transferability*), kebergantungan *(dependability)* dan kepastian (*confrimability*). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan peran pekerja sosial dalam mengelola perilaku menyimpang melalui pola komunikasi antarpribadi dengan dilakukannya beberapa peranan penting dalam memberikan pelayanan sosial kepada anak tetirah yakni peran sebagai pendamping, peran sebagai pembimbing, dan peran sebagai pelatih (Cahya, 2018).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Iskandar yang berjudul "Perilaku Kenakalan Remaja di Desa Tubo Tengah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene" pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini yaitu

faktor pemicu perilaku nakal pada remaja dapat diidentifikasi sebagai berikut: Pertama, faktor keluarga. Jika di lingkungan keluarga seorang anak tidak merasakan kebahagiaan, ini bisa menyebabkan remaja merasa stres. Kedua, lingkungan tempat tinggal. Jika seorang anak tumbuh dalam kondisi yang sulit atau di lingkungan yang kurang peduli terhadap sesamanya, ini juga dapat memengaruhi perilaku remaja. Ketiga, tingkat stres yang dialami oleh remaja sendiri juga dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perilaku nakal (Iskandar, 2019).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Marwa Asdar "Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Masalah Sosial Anak (Studi Di Panti Sosial Asuhan Anak Dan Remaja, Kota Kendari)" pada tahun 2020. Hasil dari penelitian bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bentuk nyata dari peran pekerja sosial dan hambatan yang dihadapi pekerja sosial dalam menangani masalah sosial anak di Panti Sosial Asuhan Anak dan Remaja PSAR Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *Purposive Sampling.* Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini terdapat lima peran yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani msalah sosial anak yaitu, peran sebagai *Fasilitator, Mediator, Liason, Konselor,* dan *Broker,* dan ada tiga hambatan yang dihadapi yaitu, hambatan pertama dari lemabaga seperti kurangnya jumlah pekerja sosial, kedua hambatan dari

klien/anak seperti anakanak susah diatur, dan ketiga hambatan dari pekerja sosial, seperti terbatasnya ilmu yang dimiliki, khusunya ilmu pekerja sosial (Asdar, 2020).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Siswanto yang berjudul "Peran Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Anak Asuh Melalui *Life Skill* Di Panti Asuhan Darul Hadlanah Pati" pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini yaitu Dalam proses pelayanan sosial harus memahami pentingnya relasi dan interaksi sosial, dan komunikasi menggunakannya untuk membantu anak mengembangkan dirinya, melalui motivasi, dorongan dan dukungan, serta teknik-teknik lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa seorang pekerja sosial harus peka dan paham dalam memetakan sebuah persoalan sosial yang ada di sebuah lembaga tersebut. Sebagaimana pengasuh bahu membahu dalam melakukan kegiatan pemberdayaan dan memberikan pendampingan dalam memberikan kegiatan *life sekill*. *Life skill* disini dimaksudkan untuk memberikan bekal kelak setelah keluar dari lembaga Panti Asuhan Darul Hadlanah. Kemudian membekali keterampilan atau *skill* terhadap klien agar kedepan anak asuh yang ada di Panti Asuhan tersebut bisa mengaplikasikan jenis keterampilan yang dia pelajari selama di panti asuhan (Siswanto, 2018).

B. Peran

1. Konsep Peran

Peran merupakan rangkaian sikap, tindakan, nilai, dan tujuan yang diantisipasi dari individu berdasarkan kedudukannya dalam

komunitas (Widayatun, 1999). Peran mencerminkan sejumlah tindakan yang bersifat beragam yang dijelaskan dan diantisipasi secara normatif dari individu dalam konteks tertentu (Friedman, 1998).

Fungsi dasarnya peran adalah kumpulan tindakan yang diantisipasi oleh orang lain terhadap individu, sejalan dengan posisinya dalam suatu kerangka. Peran dipengaruhi oleh kondisi sosial, baik internal maupun eksternal, yang bersifat tetap (Akmaliyah, 2013). Tugas dan tanggung jawab perawat meliputi semua wewenang yang mereka miliki untuk melaksanakan tugas dan perannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya (Gaffar, 2007).

Menurut Abdulsyani (1994) peran disini mencakup 3 hal yaitu sebagai berikut:

a. Peran yaitu suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu kepada kelompok atau masyarakat
b. Tugas di sini mencakup menghubungkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dengan kedudukan seseorang, dengan maksud untuk mengarahkan masyarakat tersebut
c. Peran juga bisa dikatakan sebagai perilaku seseorang yang penting untuk mengatur struktur sosial masyarakat

Jadi dapat diartikan peran adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau bisa lembaga/organisasi dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Peran disini menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan seseorang

sebagai tugas atau bukti atas kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan posisinya.

C. Pekerja Sosial

a. Konsep Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi berdasarkan praktik dan disiplin akademis yang bertujuan untuk mendorong perubahan serta kemajuan dalam ranah sosial, memperkuat ikatan sosial, serta memberdayakan dan membebaskan individu. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam pekerjaan sosial meliputi keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab bersama, dan penghargaan terhadap keberagaman, dan ini menjadi inti dari pekerjaan sosial. Menggunakan landasan teori pekerjaan sosial, ilmu sosial, humaniora, serta pengetahuan asli, pekerjaan sosial melibatkan baik individu maupun struktur sosial untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan (Sukmana, 2022).

Pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang fokus pada pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial yang telah diatur dengan baik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan fasilitas dan meningkatkan interaksi, terutama dalam mencapai keseimbangan yang saling mendukung antara individu dan lingkungan sosialnya. Hal ini dicapai melalui penerapan berbagai metode pekerjaan sosial, dengan tujuan mendorong perkembangan positif baik pada individu maupun dalam komunitas (Guzman, 1983).

Pengertian pekerja sosial menurut UU No. 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial "Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi".

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas yaitu pekerja sosial adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang profesioanl dalam bidang pekerja sosial untuk membantu keberfungsian sosial atau pertolongan kepada seseorang, baik di masyarakat dan sekitarnya.

b. Peran dan Fungsi Pekerja Sosial

Peranan pekerja sosial yaitu sebagai suatu konsep perihal apa-apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat (Soekanto, 1990).

Menurut Hermawati (2001) Pekerja sosial menjalankan perannya dengan cara-cara berikut:

a. Bantuan diberikan oleh pekerja sosial untuk membantu individu meningkatkan dan mengaplikasikan kemampuan mereka secara lebih efektif dalam mengatasi tugas-tugas kehidupan serta mengatasi masalah-masalah yang muncul.
b. Pekerja sosial menghubungkan individu dengan berbagai sistem sumber daya, dengan memberikan informasi mengenai ketersediaan sumber daya, hak-hak yang dimiliki individu terhadap

sumber daya tersebut, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperolehnya.

c. Fungsi ini melibatkan pekerja sosial dalam memfasilitasi interaksi, mengubah, dan menciptakan hubungan baru antara individu dan sistem sumber daya yang ada dalam masyarakat.

d. Pekerja sosial memfasilitasi interaksi, mengubah, dan menciptakan hubungan di antara individu dalam konteks lingkungan yang melibatkan sistem sumber daya.

e. Pekerja sosial memberikan kontribusi dalam menginisiasi perubahan, perbaikan, serta pengembangan kebijakan sosial yang berkaitan dengan hukum dan peraturan.

f. Salah satu aspek dari tugas pekerja sosial adalah memberikan pelatihan pengetahuan dan keterampilan kepada individu yang akan berperan sebagai sistem sumber daya, serta bertindak sebagai pengawas dalam hal kontrol sosial (Indarwati & Tri, 2014)

Menurut Zastrow (2017) ada 13 peran pekerja sosial dalam proses pertolongan meliputi sebagai berikut:

a. Pemungkin (*Enabler*)

Sebagai seorang pekerja sosial, mereka berperan sebagai fasilitator untuk membantu individu atau kelompok dalam memahami kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, menjelajahi strategi penyelesaian, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah yang

sedang dihadapi secara lebih efektif. Namun, peran sebagai fasilitator ini muncul ketika pekerja sosial berpraktik dengan masyarakat, terutama ketika tujuannya adalah membantu orang dalam mengatur diri mereka sendiri dengan prinsip "*help people to help themself* ".

b. Perantara (*Broker*)

Peran pekerja sosial sebagai perantara dalam intervensi komunitas adalah menciptakan hubungan erat antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan layanan masyarakat dengan lembaga yang menyediakan layanan tersebut, meskipun mereka mungkin tidak tahu bagaimana atau di mana mendapatkan bantuan tersebut. Peran sebagai perantara ini adalah upaya mediasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan seringkali melibatkan klien dalam kegiatan penghubungan ini.

c. Pendidik (*Educator*)

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik pekerja sosial, diharapkan sudah memiliki kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah diakses oleh kelompok yang menjadi target sasaran perubahan. Selain itu, harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang topik yang akan dibicarakan.

Tidak hanya itu, aspek lain yang terkait dengan peran ini adalah kewajiban seorang pekerja sosial untuk selalu belajar. Karena dengan demikian, jika seorang pekerja sosial merasa tidak

perlu belajar tentang topik yang akan dibicarakan, maka mungkin akan terkendala dalam menyampaikan pandangan yang kurang terbaru dan tidak mampu menjawab tantangan atau masalah yang muncul pada saat itu.

d. Penengah *(Mediator)*

Peran sebagai mediator melibatkan pekerja sosial dalam campur tangan dalam penyelesaian pertikaian atau konflik di antara berbagai pihak dengan tujuan membantu mereka mencapai kesepakatan atau kompromi, menyatukan pandangan yang berbeda, atau menciptakan kondisi yang memuaskan secara bersama-sama.

Pekerja sosial berperan sebagai mediator, seperti dalam mediasi konflik yang melibatkan pasangan suami istri yang mengalami perceraian, perselisihan antara tetangga, atau pertikaian antara pemilik tanah dan penggarap. Sebagai mediator yang netral, mereka tidak memihak kepada salah satu pihak dan memastikan pemahaman yang seimbang dari kedua belah pihak. Mediator dapat membantu mengklarifikasi posisi, mengidentifikasi miskomunikasi terkait perbedaan, dan membantu pihak yang terlibat dalam menyajikan kasus mereka dengan jelas.

e. Negosiator *(Negotiator)*

Peran pekerja sosial sebagai negosiator melibatkan usaha untuk menghubungkan pihak-pihak yang sedang bertikai terkait

satu atau beberapa isu, dengan tujuan mencari kesepakatan melalui diskusi dan perundingan sehingga dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak melalui perjanjian bersama. Seperti peran mediasi, pekerja sosial sebagai negosiator berusaha untuk menemukan solusi tengah yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.

f. Advokat (*Advocate*)

Peran dalam pekerjaan sosial sebagai advokat terfokus pada dua tradisi utama, yaitu tradisi perubahan sosial dan tradisi pelayanan sosial, tergantung pada konteksnya. Dalam peran ini, pekerja sosial harus aktif dan proaktif, bertindak sebagai wakil yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan, terutama ketika institusi yang seharusnya memberikan bantuan atau layanan tersebut tidak memberikan perhatian yang memadai, bahkan mungkin menolaknya.

Dalam pelaksanaan tugas advokasi mereka, pekerja sosial sering kali harus melakukan upaya persuasif terhadap kelompok profesional atau elit tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

g. Aktivis (*Activist*)

Sebagai seorang aktivis sosial, tugas utama mereka adalah mencoba mengubah dasar-dasar institusi, dengan seringkali bertujuan untuk mengalihkan sumber daya atau kekuasaan kepada

kelompok yang kurang mendapat manfaat (kelompok yang merugi). Aktivis biasanya memusatkan perhatian pada isu-isu khusus seperti ketidakadilan hukum, ketimpangan, dan pelanggaran hak.

Mereka juga berusaha untuk mendorong kelompok-kelompok yang kurang beruntung untuk mengatur diri mereka sendiri dan mengambil tindakan melawan struktur kekuasaan yang ada. Taktik yang sering mereka gunakan termasuk konflik, konfrontasi (seperti melalui demonstrasi), dan upaya negosiasi.

h. Inisiator *(Initiator)*

Seorang inisiator berfokus pada mengidentifikasi suatu potensi masalah. Sebagai contoh, usulan untuk meningkatkan kondisi lingkungan yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata dengan mengembangkan unit perumahan khusus untuk kelompok berpendapatan menengah dapat berpotensi menyebabkan banyak warga menjadi tunawisma. Jika usulan ini diterima, keluarga dengan pendapatan di bawah rata-rata mungkin tidak mampu membayar biaya unit perumahan berpendapatan menengah. Biasanya, peran inisiator harus didukung oleh peran lainnya, karena hanya menarik perhatian saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut.

i. Pemberdaya *(Empowerer)*

Pada dasarnya, praktik pekerja sosial bertujuan untuk memberdayakan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas dengan cara membantu mereka mengembangkan kekuatan dan pengaruh pribadi, interpersonal, sosial, ekonomi, dan politik, serta meningkatkan kondisi mereka. Pekerja sosial yang terlibat dalam praktik pemberdayaan berusaha untuk meningkatkan kemampuan klien dalam memahami lingkungan mereka, membuat pilihan, mengambil tanggung jawab atas keputusan mereka, dan memengaruhi situasi kehidupan mereka melalui organisasi dan advokasi.

j. Koordinator *(Coordinator)*

Koordinator mengkoordinasikan semua komponen dengan tata tertib. Sebagai contoh, dalam situasi keluarga dengan banyak masalah, seringkali diperlukan kolaborasi dari beberapa lembaga yang berbeda untuk membantu menyelesaikan masalah keluarga tersebut. Ini bisa mencakup penanganan masalah keuangan, dukungan emosional, perawatan kesehatan, dan aspek sosial.

Pekerja sosial yang bekerja di lembaga tersebut berperan sebagai manajer kasus, bertugas mengkoordinasikan layanan dari berbagai sumber agar tidak terjadi tumpang tindih dan untuk memastikan bahwa semua layanan yang diberikan memiliki tujuan yang sejalan.

k. Peneliti *(Researcher)*

Seorang pekerja sosial seringkali berperan sebagai seorang penyelidik. Kegiatan penelitian dalam praktik pekerjaan sosial melibatkan eksplorasi topik yang menarik, mengevaluasi hasil dari tindakan praktik, menilai program-program dengan cermat, serta melakukan analisis atas kebutuhan masyarakat.

l. Fasilitator Kelompok *(Group Facilitator)*

Fasilitator kelompok adalah individu yang bertindak sebagai penggerak atau pemimpin dalam kegiatan yang melibatkan sekelompok orang. Kelompok tersebut dapat berupa kelompok terapi, kelompok pendidikan, kelompok swadaya, kelompok pengembangan potensi, kelompok terapi keluarga, atau kelompok dengan fokus lainnya.

m. Pembicara publik *(Public Speaker)*

Pekerja sosial seringkali diberi tugas untuk berbicara kepada berbagai kelompok atau lembaga seperti sekolah, organisasi layanan publik, petugas polisi, dan staf dari berbagai lembaga lainnya. Tujuan dari pembicaraan ini adalah untuk memberikan informasi kepada mereka mengenai ketersediaan layanan atau untuk mempromosikan layanan terbaru yang ada.

Menurut Parsons, dkk (Suharto, 2005) berikut ini adalah beberapa peran yang dimainkan oleh pekerja sosial :

a. Sebagai Fasilitator

Menurut literatur dalam bidang pekerjaan sosial, peran fasilitator sering dirujuk sebagai pemberi peluang *(enabler)*. Menurut Barker (dalam Suharto, 2005) mengungkapkan bahwa tugas utama seorang fasilitator adalah mendukung klien agar memiliki kemampuan menghadapi tantangan dalam situasi yang sulit atau perubahan. Fasilitator berperan sebagai individu yang akan mengamankan dan menghilangkan hambatan bagi partisipan (Wibhawa, 2010). Fasilitator memiliki niat untuk mendukung klien agar memiliki kapabilitas menghadapi tantangan dalam situasi yang sulit atau perubahan. Ini dicapai melalui penyediaan peluang dan alat yang dibutuhkan oleh klien untuk mengatasi permasalahan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, serta mengembangkan potensi yang ada dalam diri klien.

b. Sebagai Perantara *(Broker)*

Fungsi sebagai penghubung adalah menghubungkan antara individu, kelompok, dan komunitas dengan institusi yang memberikan layanan masyarakat, seperti dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan sosial kepada individu, kelompok, dan komunitas yang memerlukan bantuan atau pelayanan masyarakat. Dalam konteks pendampingan sosial, peran penghubung memiliki tiga prinsip utama, yaitu kemampuan mengenali dan menemukan

sumber daya masyarakat yang sesuai, kemampuan menjaga koneksi antara konsumen atau klien dengan sumber daya secara konsisten, kemampuan mengevaluasi efektivitas sumber daya sesuai dengan kebutuhan para penerima manfaat.

c. Sebagai Mediator

Fungsi sebagai perantara melibatkan memberikan pelayanan mediasi ketika klien menghadapi situasi konflik dengan pihak lain atau individu lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara tujuan dan kesejahteraan kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Menurut Galaway (dalam Suharto, 2010) Beberapa strategi dan kemampuan yang dapat diterapkan dalam menjalankan peran perantara meliputi mendukung pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk mengenali tujuan bersama, menemukan titik persamaan nilai di antara pihak-pihak yang terlibat konflik, dan memfasilitasi komunikasi dengan cara memberikan dukungan agar mereka bersedia berdialog satu sama lain.

d. Sebagai pembela *(Advocate)*

Dalam pelaksanaan tugas pekerjaan sosial dengan masyarakat, peran pembela sering kali muncul, dimana pekerja sosial harus menghadapi dinamika sistem politik guna memastikan pemenuhan kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan oleh masyarakat, serta untuk mencapai tujuan pengembangan

masyarakat. Ketika akses terhadap layanan dan sumber daya sulit diakses oleh masyarakat, pekerja sosial perlu mengambil peran sebagai advokat atau pembela.

e. Sebagai Pelindung *(Protector)*

Dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung, pekerja sosial beroperasi dengan fokus pada kepentingan korban, calon korban, dan kelompok populasi yang berisiko. Peran pelindung ini melibatkan penerapan berbagai kemampuan yang melibatkan kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan pengawasan sosial. Tanggung jawab dalam peran sebagai pelindung mencakup mengidentifikasi klien pekerja sosial yang memiliki prioritas utama, memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan proses perlindungan, dan menjalin komunikasi dengan semua pihak yang terdampak oleh tindakan, dengan mematuhi prinsip etika, hukum, dan praktik rasional pekerjaan sosial (Indarwati & Tri, 2014).

Dari uraian sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa peran dan fungsi pekerja sosial berfokus pada bantuan kepada individu yang tengah mengalami tantangan tertentu. Dalam hal ini, pekerja sosial perlu memiliki kemampuan untuk memahami situasi dan realitas yang dihadapi oleh individu tersebut, dengan cara meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, pekerja sosial tidak hanya memandang suatu masalah sebagai isu individual semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial di tempat individu tersebut

berada. Dengan demikian, pekerja sosial membantu individu agar mampu berfungsi secara sosial dengan baik dan benar, menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan mencapai tingkat kesejahteraan dalam kehidupannya.

D. Pelayanan Sosial

1. Konsep Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi dengan lingkungan sosial. Kadang-kadang juga disebut sebagai layanan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial melibatkan berbagai upaya manusia untuk mencapai standar kehidupan masyarakat yang lebih unggul (Muhidin, 1992).

Pelayanan sosial juga mencakup aktivitas dan tindakan yang ditujukan untuk menangani situasi-situasi yang timbul, dilakukan baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada individu, kelompok, dan lingkungan sosial guna mencapai penyesuaian yang baik dan fungsi yang efektif dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Dalam konsep pelayanan ini, terdapat beragam kegiatan yang bertujuan memberikan bantuan kepada klien serta membantu mereka dalam meraih tujuan-tujuan yang diinginkan (Shindi, 2018).

Pelayanan sosial melibatkan rangkaian program yang diselenggarakan tanpa memandang aspek pasar, dengan tujuan untuk menjamin standar dasar dalam penyediaan fasilitas pemenuhan

kebutuhan seperti kesehatan dan pendidikan. Ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kemampuan individu dalam menjalankan peran-perannya. Selain itu, pelayanan sosial juga bertujuan untuk mempermudah akses dan penggunaan layanan dan lembaga yang sudah ada, dengan memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang menghadapi kesulitan dan keterlantaran (Soetarso, 1982).

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang memiliki tujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang ada pada dirinya melalui tindakan-tindakan kerjasama.

2. Fungsi Pelayanan Sosial

Fungsi dari pelayanan sosial sendiri yaitu untuk memberi pelayanan kepada orang yang memerlukan bantuan untuk permasalahannya pada dirinya, dan pelayanan sosial siap memberikan pendampingan guna untuk mengembalikan fungsi sosial dan menyejahterkan masyarakat sekitar dengan cara peningkatan kondisi kehidupan masyarakat.

Muhidin (1992) menjabarkan peran pelayanan sosial dalam konteks masyarakat, dapat dilihat dari sudut pandang berikut:

a. Memberikan layanan atau manfaat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, dan masyarakat baik dalam jangka waktu saat ini maupun di masa depan.
b. Menyediakan layanan atau manfaat yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi masyarakat.
c. Menyediakan layanan atau manfaat sebagai bentuk kompensasi bagi individu yang tidak mendapatkan pelayanan sosial, seperti ganti rugi untuk kecelakaan industri dan situasi serupa.
d. Menyediakan layanan atau manfaat sebagai investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang diinginkan (Shindi, 2018).

E. Anak

1. Konsep Anak

Seorang anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengklarifikasi bahwa anak merujuk kepada individu yang belum mencapai usia 18 tahun, serta mencakup bahkan anak yang masih berada dalam kandungan. Oleh karena itu, prinsip perlindungan terhadap anak telah dimulai sejak fase kehamilan hingga anak mencapai usia 18 tahun (Damayanti, 2002).

Jadi dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa anak adalah manusa laki laki atau perempuan yang belum mencapai tahap dewasa

secara fisik dan mentalnya, sehingga anak membutuhkan bimbingan oleh kedua orang tuanya ataupun bisa orang lain untuk menjadi pribadi yang baik pada saat proses tumbuh kembangnya.

2. Hak-hak Anak

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada anak harus dilindungi dan juga dijaga agar berkembang secara baik.

Berikut adalah beberapa hak anak menurut beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk: UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak anak dalam Bagian Kesepuluh Bab III pasal 52-66, yang mencakup:

a. Hak atas perlindungan.
b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup.
c. Hak atas nama dan status kewarganegaraan.
d. Bagi anak dengan cacat fisik dan/atau mental, hak:
    1) Menerima perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus,
    2) Memastikan martabat kemanusiaannya dalam kehidupan,
    3) Berpartisipasi dalam masyarakat, bangsa, dan negara.
e. Hak untuk beribadah sesuai agamanya.
f. Hak untuk diasuh, dirawat, dididik, dibimbing, dan diberi arahan.

g. Hak untuk perlindungan hukum.

h. Hak atas pendidikan dan pengajaran.

i. Hak atas layanan kesehatan dan jaminan sosial.

j. Hak untuk tidak ditahan secara tidak sah.

3. Konsep Berperilaku Menyimpang

Secara umum perilaku menyimpang diartikan sebagai suatu tingkahlaku yang menyimpang dari norma-norma sosial. Perilaku anak yang menyimpang adalah perilaku anak yang tidak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya dan tidak sesuai dengan nilai moral yang berlaku. Perilaku yang menyimpang, mengganggu atau menghambat anak untuk mencapai perkembangan berikutnya, jadi tingkah laku menyimpang dapat diartikan bahwa perilaku yang buruk atau negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain yang tentu saja melanggar norma-norma yang ada yang cenderung berbeda dari orang-orang sekitarnya.

Narwoko dan Bagong (2010) menyatakan bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesual dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku.

Tindakan menyimpang yang dilakukan orang-orang tidak selalu berupa tindak kejahatan besar seperti merampok, korupsi, menganiaya atau membunuh melainkan bisa pula cuma berupatindakan pelanggaran kecil-kecilan semacam berkelahi dengan teman, mengejek teman,

melawan guru, bolos sekolah, sering alpa dan lain sebagainya (Kartika, 2017).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG